

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Layanan Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib pajak mendownload aplikasi signal melalui Appstore, Play Store.
2. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
3. STNK asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



1. Mengunduh Aplikasi SIGNAL.
2. Aktivasi dengan mengisi NIK dan Nomor Seluler, E-mail, meng-upload foto KTP, verifikasi biometric wajah, memasukkan OTP melalui SMS dan registrasi ulang dan verifikasi ulang yang dikirimkan melalui e-mail.
3. Memasukkan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor dan Verifikasi)
4. Generate kode bayar, pilih bank, dan cara pembayaran.

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Aplikasi SIGNAL (real time).

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Tidak dipungut biaya Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Tidak dipungut biaya

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c) Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya;
- Jeep dan sejenisnya;
- Station wagon dan sejenisnya;
- Minibus dan sejenisnya;
- Microbus;
- Pick up double cabin.


d) Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

- 1) Penerbitan E-TBPKP; 2) Penerbitan E-Pengesahan; 3) Penerbitan E-KD; 4) Wajib Pajak dapat menukarkan E-TBPKP, E-Pengesahan, E-KD di seluruh titik layanan Se DIY

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor atau menghubungi kontak informasi, yaitu :

Sarana/Media Konsultasi Keterangan

SMS/WA 082241111935

Email samsatbantul.diy@gmail.com

Telepon 0274367483

Website bpka.jogjaprov.go.id/samsat/

Media Sosial

1. Instagram: @samsatbantul
2. Facebook: KPPD DIY di Kabupaten Bantul - Samsat Bantul
3. Twitter: @samsatbantul
4. E-mail: samsat.bantuldiy@gmail.com